



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.Sus.Pailit /2024/PN Niaga Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara permohonan pernyataan pailit pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

TATANG RUSMAYA, berkedudukan di KP. Solokanjeruk RT.06/RW.01, Kelurahan Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rivini Vayda N. Simanjuntak, S.H., dkk, para Advokat dari Kantor LAW OFFICE OF RS & P beralamat di Jalan Sikaming Nomor 3F/19, Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan - 20113, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Terhadap

PT. JAMBI NUSANTARA ENERGI (DALAM LIKUIDASI), berkedudukan di Kabupaten Muaro Jambi dengan alamat di Desa Kasang Kumpeh, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. diwakili oleh Deden Rusmana selaku Direktur dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. Jambi Nusantara Energi (Dalam Likuidasi), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Adli, S.H., M.H., CPM., CPLi., dan Eko Prasetya Siregar, S.H., M.Kn., para Advokat pada Kantor Hukum BASALAMAH & PARTNERS beralamat di Jalan Bilal No. 99, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

- (1.2)** Pengadilan Niaga tersebut;
- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
 - Mendengar kedua belah pihak yang berpekar;
 - Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 November 2024 dengan Nomor Register 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn telah mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagai berikut:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn



I. LEGAL STANDING PEMOHON PAILIT

- Bahwa Pemohon Pailit adalah orang perserongan yang telah membantu PT. Jambi Nusantara Energi (disebut juga “PT. JNE”) dalam memberikan dana talangan dalam bentuk uang tunai (disebut juga “pinjaman dana” atau “utang”) pasca kegiatan usaha PT. Jambi Nusantara Energi (ic. Termohon Pailit) berhenti beroperasi pada tahun 2019;
- Bahwa Termohon Pailit adalah suatu Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang usaha ekspor bahan mentah berupa cangkang kelapa sawit, yang pada tahun 2019 kegiatan usaha Termohon Pailit tidak lagi beroperasi sebagaimana mestinya;
- Bahwa oleh karena kegiatan usaha Termohon Pailit berhenti, maka untuk memenuhi kewajiban perusahaan, Termohon Pailit meminjam dana talangan (“Berutang”) dari Pemohon Pailit, dimana dana talangan tersebut dipergunakan Termohon Pailit untuk membayarkan kewajiban Termohon Pailit kepada pihak-pihak terkait diantaranya untuk membayar tagihan-tagihan seperti: listrik, BPJS dan pajak; gaji karyawan; pengsangan karyawan yang diberhentikan (PHK) serta membayar jasa konsultan hukum sehubungan dengan penanganan perkara yang dialami Termohon Pailit, maka dari pada itu Pemohon Pailit berkali-kali membantu Termohon Pailit dalam memberikan dana talangan kepada Termohon Pailit baik dengan cara ditransfer melalui Rekening Bank Termohon Pailit maupun ditransfer melalui Rekening Bank Pihak Ketiga yang ditunjuk Perseroan (Pengurus dan/atau Pegawai Perseroan);
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2022 Perseroan Termohon Pailit telah dinyatakan dalam keadaan likuidasi (pembubaran) dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 171/Pdt.P/2022/PN.Blb., tanggal 14 Juni 2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 690 K/Pdt/2023 tanggal 5 April 2023. Berdasarkan hal tersebut telah ditunjuk dan ditetapkan Sdr. Irfan Arifian, SH., MH., CRA. sebagai Likuidator yang bertugas melakukan proses pengurusan dan pembubaran Termohon Pailit (Dalam Likuidasi);
- Bahwa sesuai Pengumuman Pembubaran Perseroan PT. Jambi Nusantara Energi (Dalam Likuidasi) tertanggal 25 Mei 2023 yang memberitahukan/menentukan Kreditor dapat mengajukan tagihan terhadap PT. Jambi Nusantara Energi (Dalam Likuidasi) (ic. Termohon

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pailit) melalui Likuidator selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengumuman atau pada tanggal 25 Mei 2023. Oleh karenanya, pada tanggal 12 Juli 2023 Pemohon Pailit telah mengajukan tagihan (selaku Kreditor Perorangan) sebesar Rp3.387.355.000,00. (tiga milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu Rupiah) dengan melampirkan bukti dokumen pendukung tagihan. Dan tagihan Pemohon Pailit telah diakui oleh Likuidator PT. Jambi Nusantara Energi (Dalam Likuidasi), namun sampai saat ini tagihan Pemohon Pailit senilai Rp3.387.355.000,00. (tiga milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu Rupiah) belum pernah dibayarkan oleh Likuidator PT. Jambi Nusantara Energi (Dalam Likuidasi);

- Bahwa oleh karena pemberesan dan pembubaran yang dilakukan Likuidator PT. Jambi Nusantara Energi (Dalam Likuidasi) yang sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai saat permohonan ini diajukan belum selesai, maka melalui permohonan ini Pemohon Pailit mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap PT. Jambi Nusantara Energi (Dalam Likuidasi), mengingat secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa:

"Pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau Pengadilan."

- Bahwa dengan demikian, maka cukup beralasan dan berdasar secara hukum Permohonan Pernyataan Pailit terhadap PT. Jambi Nusantara Energi (Dalam Likuidasi) yang diajukan Pemohon Pailit untuk diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

II. TERMOHON PAILIT MEMPUNYAI UTANG YANG TELAH JATUH TEMPO KEPADA PEMOHON PAILIT DAN DAPAT DITAGIH

- Bahwa sejak tanggal 24 Juli 2019 Pemohon Pailit berkali-kali memberikan dana talangan kepada Termohon Pailit guna pembayaran atas kewajiban Termohon Pailit kepada pihak-pihak terkait termasuk dan tidak terbatas membayar biaya tagihan, gaji dan pesangon karyawan yang telah diberhentikan (PHK) serta membayar biaya jasa konsultan hukum dalam penanganan perkara yang dialami Termohon Pailit, sesuai bukti pembayaran (*kwitansi*) dan transfer melalui rekening

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Central Asia dan Bank Mandiri atas nama Pemohon Pailit sebagai berikut:

- Rekening Bank Central Asia Nomor 1320130901 atas nama Tatang Rusmaya (ic. Pemohon Pailit), yakni sebagai berikut:

No.	Tanggal	Tujuan Pemilik Rekening	Keterangan	Jumlah
1.	24 Juli 20219	Djujun Darussalam	-	Rp180.000.000,-
2.	5 Agustus 2019	Djujun Darussalam	-	Rp205.000.000,-
3.	10 Februari 2020	Neng Ningrum Cucu	-	Rp 30.000.000,-
4.	13 Februari 2020	Djujun Darussalam	-	Rp 10.000.000,-
5.	11 Maret 2020	Siti Marwah Yuni	-	Rp 37.855.000,-
6.	13 Maret 2020	Djujun Darussalam	-	Rp 5.000.000,-
7.	16 Maret 2020	Djujun Darussalam	-	Rp 10.000.000,-
8.	16 Maret 2020	Neng Ningrum Cucu	-	Rp 17. 500.000,-
9.	19 Maret 2020	PT. Jambi Nusantara Energi	-	Rp 10.000.000,-
10.	26 Maret 2020	Neng Ningrum Cucu	-	Rp 30.000.000,-
11.	26 Maret 2020	Djujun Darussalam	-	Rp 10.000.000,-
12.	30 Maret 2020	Neng Ningrum Cucu	-	Rp 10.000.000,-
13.	30 Maret 2020	Neng Ningrum Cucu	-	Rp 40.000.000,-
14.	30 Maret 2020	Lestari	-	Rp 10.000.000,-
15.	31 Maret 2020	Neng Ningrum Cucu	-	Rp 20.000.000,-
16.	31 Maret 2020	Djujun Darussalam	-	Rp 17.000.000,-
17.	2 Juni 2020	Djujun Darussalam	-	Rp 23.000.000,-
18.	24 Juni 2020	Neng Ningrum Cucu	-	Rp 50.000.000,-
19.	25 Juni 2020	Neng Ningrum Cucu	-	Rp 50.000.000,-
20.	10 Juni 2020	Djujun Darussalam	-	Rp 10.000.000,-
21.	20 Juni 2020	Djujun Darussalam	-	Rp 10.000.000,-
22.	20 Juni 2020	Djujun Darussalam	-	Rp 10.000.000,-
23.	21 Juni 2020	Djujun Darussalam	-	Rp 25.000.000,-
24.	27 Juni 2020	Djujun Darussalam	-	Rp 5.000.000,-
25.	29 Juni 2020	Djujun Darussalam	-	Rp 5.000.000,-
26.	24 Agustus 2020	Siti Marwah Yuni	-	Rp 50.000.000,-
27.	24 Agustus 2020	Lestari	-	Rp 5.000.000,-
28.	24 Agustus 2020	Djujun Darussalam	-	Rp 15.000.000,-
29.	24 Agustus 2020	Djujun Darussalam	-	Rp 20.000.000,-
30.	31 Agustus 2020	PT. Jambi Nusantara Energi	-	Rp 10.000.000,-

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.	3 September 2020	Asep Suryana, S.Ip.	-	Rp 1.500.000,-
32.	11 September 2020	Andi	-	Rp 15.000.000,-
33.	14 September 2020	Deden Hidayat	-	Rp 50.000.000,-
34.	14 September 2020	Lestari	-	Rp 20.000.000,-
35.	29 September 2020	Asep Suryana, S.Ip.	-	Rp 5.500.000,-
36.	5 Oktober 2020	Neng Ningrum Cucu	-	Rp 20.000.000,-
37.	5 Oktober 2020	Deden Suganda D	Cicilan Pembayaran Tanah	Rp 5.000.000,-
38.	5 Oktober 2020	Deden Hidayat	Pembayaran Mobil Hio	Rp 25.000.000,-
39.	5 Oktober 2020	Deden Suganda D	Cicilan Pembayaran Tanah	Rp 30.000.000,-
40.	5 Oktober 2020	Dahlia, S.Pd. I	Sewa Gudang Pak Jono	Rp 20.000.000,-
41.	6 Oktober 2020	Deden Suganda D	Cicilan Pembayaran Tanah	Rp 20.000.000,-
42.	13 Oktober 2020	Deden Hidayat	Pelunasan Dutro	Rp 27.500.000,-
43.	13 Oktober 2020	Djujun Darussalam	-	Rp 10.000.000,-
44.	19 Oktober 2020	Yuli Yulianti	-	Rp 1.000.000,-
45.	20 Oktober 2020	Lestari	-	Rp 50.000.000,-
46.	21 Oktober 2020	Lestari	-	Rp 21.000.000,-
47.	26 Oktober 2020	Andi	-	Rp 10.000.000,-
48.	27 Oktober 2020	Lestari	Untuk Kas PT. Jambi Nusantara Energi	Rp 20.000.000,-
49.	2 November 2020	Neng Ningrum Cucu	Untuk gaji PRT, Konsultan Pajak	Rp 15.000.000,-
50.	2 November 2020	Lestari	Untuk Tiket Pesawat	Rp 5.000.000,-
51.	4 November 2020	Lestari	-	Rp 25.000.000,-
52.	11 November 2020	Lestari	Bayar Listrik, BPJS, Pajak	Rp 25.000.000,-
53.	30 November 2020	Lestari	Untuk Gaji Bulan November	Rp 40.000.000,-

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54.	3 Desember 2020	Djujun Darussalam	-	Rp 5.000.000,-
55.	23 Desember 2020	Neng Ningrum Cucu	-	Rp 5.000.000,-
Total				Rp1.401.855.000,-

- Rekening Bank Mandiri Nomor 9000028889047 atas nama Tatang Rusmaya (ic. Pemohon Pailit), yakni sebagai berikut:

No.	Tanggal	Rekening tujuan	Nama Pemilik Rekening	Jumlah
1.	4 Desember 2019	1100007234146	Lestari	Rp 15.000.000.-
2.	19 Desember 2019	1100006718826	PT. Jambi Nusantara Energi	Rp 30.000.000.-
3.	19 Desember 2019	1100078877880	BHIE	Rp 35.000.000.-
4.	19 Desember 2019	1100078877880	BHIE	Rp 35.000.000.-
5.	25 Desember 2019	1100006718826	PT. Jambi Nusantara Energi	Rp 50.000.000.-
6.	25 Desember 2019	1100006718826	PT. Jambi Nusantara Energi	Rp 50.000.000.-
7.	27 Desember 2019	1100006718826	PT. Jambi Nusantara Energi	Rp 20.000.000.-
8.	29 Desember 2019	1100006718826	PT. Jambi Nusantara Energi	Rp 20.000.000.-
9.	10 Januari 2020	1100078877880	BHIE	Rp 50.000.000.-
10.	10 Januari 2020	1100078877880	BHIE	Rp 50.000.000.-
11.	20 Januari 2020	1100006718826	PT. Jambi Nusantara Energi	Rp 50.000.000.-
12.	27 Januari 2020	1100078877880	BHIE	Rp 50.000.000.-
13.	27 Januari 2020	1100078877880	BHIE	Rp 50.000.000.-
14.	31 Januari 2020	1100006718826	PT. Jambi Nusantara Energi	Rp 20.000.000.-
15.	1 Februari 2020	1100078877880	BHIE	Rp 20.000.000.-
16.	12 Februari 2020	1100006718826	PT. Jambi Nusantara Energi	Rp 30.000.000.-
17.	13 Februari 2020	1100078877880	BHIE	Rp 30.000.000.-
18.	15 Februari 2020	1100078877880	BHIE	Rp 10.000.000.-
19.	18 Februari	1100006718826	PT. Jambi	Rp 10.000.000.-

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2020		Nusantara Energi	
20.	21 Februari 2020	1100006718826	PT. Jambi Nusantara Energi	Rp 40.000.000.-
21.	26 Februari 2020	1100007234146	Lestari	Rp 50.000.000.-
22.	26 Februari 2020	1100007234146	Lestari	Rp 50.000.000.-
23.	27 Februari 2020	1100007234146	Lestari	Rp 40.000.000.-
24.	5 Maret 2020	1100007234146	Lestari	Rp 50.000.000.-
25.	5 Maret 2020	1100007234146	Lestari	Rp 20.000.000.-
26.	5 Maret 2020			Rp 10.000.000.-
27.	8 Maret 2020	1100078877880	BHIE	Rp 50.000.000.-
28.	12 Maret 2020	1100078877880	BHIE	Rp 20.000.000.-
29.	16 Maret 2020	1100007234146	Lestari	Rp 25.000.000.-
30.	16 Maret 2020			Rp 5.000.000.-
31.	30 Maret 2020	1100007234146	Lestari	Rp 50.000.000.-
32.	30 Maret 2020	1100007234146	Lestari	Rp 50.000.000.-
33.	14 April 2020	1100006718826	PT. Jambi Nusantara Energi	Rp 46.000.000.-
34.	4 Mei 2020	1100006718826	PT. Jambi Nusantara Energi	Rp 22.500.000.-
35.	6 Mei 2020	1100007234146	Lestari	Rp 3.000.000.-
36.	13 Mei 2020	-	Neng Ningrum Cucu	Rp 30.000.000.-
37.	14 Mei 2020	1100007234146	Lestari	Rp 31.000.000.-
38.	18 Mei 2020	1100007234146	Lestari	Rp 50.000.000.-
39.	18 Mei 2020	1100007234146	Lestari	Rp 50.000.000.-
40.	19 Mei 2020	1100007234146	Lestari	Rp 50.000.000.-
41.	19 Mei 2020	1100007234146	Lestari	Rp 50.000.000.-
42.	20 Mei 2020	1560004028371	Neng Ningrum Cucu	Rp 20.000.000.-

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43.	20 Mei 2020	1100006718826	PT. Jambi Nusantara Energi	Rp 45.000.000.-
44.	9 Juni 2020			Rp 25.000.000.-
45.	19 Juni 2020	1100006718826	PT. Jambi Nusantara Energi	Rp 20.000.000.-
46.	23 Juni 2020	1100006718826	PT. Jambi Nusantara Energi	Rp 50.000.000.-
47.	23 Juni 2020	1100006718826	PT. Jambi Nusantara Energi	Rp 33.000.000.-
48.	30 Juni 2020	1100007234146	Lestari	Rp 50.000.000.-
49.	3 Agustus 2020	1100007234146	Lestari	Rp 40.000.000.-
50.	10 Agustus 2020	1560004028371	Neng Ningrum Cucu	Rp 5.000.000.-
51.	11 Agustus 2020	1100007234146	Lestari	Rp 10.000.000.-
52.	14 Agustus 2020	-	Neng Ningrum Cucu	Rp 5.000.000.-
53.	15 Agustus 2020	-	Djujun Darussalam	Rp 10.000.000.-
54.	19 Agustus 2020	-	Djujun Darussalam	Rp 10.000.000.-
55.	21 Agustus 2020	1150007055934	Siti Marwah Yuni	Rp 50.000.000.-
56.	21 Agustus 2020	1150007055934	Siti Marwah Yuni	Rp 50.000.000.-
57.	24 Agustus 2020		PT. Jambi Nusantara Energi	Rp 15.000.000.-
58.	27 Agustus 2020	1100006718826	PT. Jambi Nusantara Energi	Rp 50.000.000.-
59.	27 Agustus 2020	1100006718826	PT. Jambi Nusantara Energi	Rp 50.000.000.-
60.	1 Oktober 2020	1100006718826	PT. Jambi Nusantara Energi	Rp 30.000.000.-
Total				Rp1.985.500.000,-

3) Dana talangan atas pembayaran uang muka (*down payment*) biaya jasa konsultas hukum pada kantor hukum WANDY ZULKARNAEN & PARTNERS (*Lawyer Fee*) dalam penanganan perkara PT. Jambi Nusantara Energi (ic. Termohon Pailit), yakni sebagai berikut:

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn



No.	Surat Perjanjian Kerjasama (SPK)	Nomor perkara	Tanggal pembayaran	Nilai tagihan
1.	08/SPK- JNE/KH- WZP/IV/2022 Tanggal 2 April 2022	171/Pdt.P/2022/PNBI b	25 April 2022	Rp 50.000.000,-
2.	19/SPK- JNE/KH- WZP/VIII/2022 Tanggal 29 Agustus 2022	690 K/Pdt/2023	29 Agustus 2022	Rp 50.000.000,-
3.	14/SPK- JNE/KH- WZP/VIII/2022 Tanggal 15 Agustus 2022	7/Pdt.P/2022/PN Snt	15 Agustus 2022	Rp 50.000.000,-
4.	20/SPK- JNE/KH- WZP/XI/2022 Tanggal 21 November 2022	1543 K/Pdt/2023	21 November 2022	Rp 50.000.000,-
5.	15/SPK- JNE/KH- WZP/VIII/2022 Tanggal 15 Agustus 2022	399/Pdt.G/2022/PNJ KT.Utr	15 Agustus 2022	Rp 50.000.000,-
6.	12/SPK- JNE/KH- WZP/VI/2022 Tanggal 19 Juni 2023	703/PDT/2023/PT DKI	19 Juni 2023	Rp 50.000.000,-
7.	21/SPK- JNE/KH- WZP/VIII/2023 Tanggal 28 Agustus 2023	541/Pdt.G/2023/PNJ KT.Utr	28 Agustus 2023	Rp 50.000.000,-
Total				Rp350.000.000,-

- Bahwa berdasarkan rincian biaya-biaya di atas, adapun jumlah seluruh dana talangan yang telah diberikan Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit adalah sebesar Rp3.737.355.000,00. (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:



No	Tagihan	Nilai
1	Dana Talangan di Tranfer melalui Rekening Bank Central Asia Nomor 1320130901 atas nama Tatang Rusmaya.	Rp1.401.855.000,-
2	Dana Talangan di Tranfer melalui Rekening Bank Mandiri Nomor 9000028889047 atas nama Tatang Rusmaya.	Rp1.985.500.000,-
3	Dana talangan atas pembayaran uang muka (<i>down payment</i>) biaya jasa konsultan hukum pada Kantor Hukum WANDY ZULKARNAEN & PARTNERS (<i>Lawyer Fee</i>)	RP 350.000.000,-
Jumlah		Rp3.737.355.000,-

- Bahwa oleh karena PT. Jambi Nusantara Energi pada tanggal 14 Juni 2022 telah dinyatakan dalam keadaan likuidasi (pembubaran) dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 171/Pdt.P/2022/PN.Blb., tanggal 14 Juni 2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 690 K/Pdt/2023 tanggal 5 April 2023 dan berdasarkan putusan tersebut telah ditunjuk dan ditetapkan Sdr. Irfan Arifian, SH., MH., CRA. sebagai Likuidator yang bertugas melakukan proses pengurusan dan pembubaran Termohon Pailit (Dalam Likuidasi), maka demi hukum dana talangan ("utang") Pemohon Pailit terhadap Termohon Pailit telah jatuh waktu dan dapat ditagih sejak PT. Jambi Nusantara Energi dinyatakan dalam keadaan Likuidasi pada tanggal 5 April 2023 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 690 K/Pdt/2023 Jo. Penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 171/Pdt.P/2022/PN.Blb., tanggal 14 Juni 2022 atau 60 hari sejak pengumuman Likuidasi PT. Jambi Nusantara Energi diumumkan oleh Likuidator pada tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023 (Hak Kreditor mengajukan Tagihan kepada Likuidator). Disamping itu seluruh tagihan Pemohon Pailit juga dapat dibuktikan secara sederhana sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- Bahwa pada dasarnya, dengan berdasarkan pada pengumuman pembubaran perseroan PT. Jambi Nusantara Energi (Dalam Likuidasi) yang diumumkan tanggal 25 Mei 2023 pada harian Koran Rakyat Merdeka dan Tribun Jambi, Pemohon Pailit pada tanggal

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Juli 2023 telah mengajukan tagihan dana talangan yang ditransfer melalui rekening Bank Central Asia dan Bank Mandiri atas nama Tatang Rusmaya (ic. Pemohon Pailit) sebesar Rp3.387.355.000,00. (tiga milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu Rupiah) kepada Likuidator PT. Jambi Nusantara Energi (Dalam Likuidasi). Dan nyata-nya tagihan tersebut telah diakui oleh Likuidator sesuai Pengumuman Koran Terkait Pemberitahuan Tagihan Kreditor PT. Jambi Nusantara Energi (Dalam Likuidasi) (ic. Termohon Pailit) yang terbit pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 pada harian Rakyat Merdeka, halaman 12 dan Tribun Jambi halaman 2;

- Bahwa oleh karena dalam proses pembubaran (Likuidasi) terdahulu, Pemohon Pailit belum menagihkan terhadap dana talangan atas pembayaran uang muka (*down payment*) biaya jasa konsultas hukum pada Kantor Hukum WANDY ZULKARNAEN & PARTNERS (*Lawyer Fee*) dalam penanganan perkara PT. Jambi Nusantara Energi (ic. Termohon Pailit) sebesar Rp350.000.000,00. (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) sehubungan dengan jangka waktu penagihan yang ditetapkan oleh Likuidator atau Undang-Undang, maka menurut Pemohon Pailit, demi hukum kewajiban tersebut masih melekat menjadi hak Pemohon Pailit dan tanggung jawab bagi PT. Jambi Nusantara Energi (Dalam Likuidasi), terlebih lagi jika PT. Jambi Nusantara Energi (Dalam Likuidasi) dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Hal ini telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 150 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan:

"Kreditor yang belum mengajukan tagihannya dapat mengajukan melalui pengadilan negeri dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak pembubaran Perseroan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1)".

Bahwa oleh karena Likudasi PT. Jambi Nusantara Energi (ic. Termohon Pailit) diumumkan oleh Likuidator pada tanggal 25 Mei 2023 pada Koran Harian Rakyat Merdeka dan Tribun Jambi, maka tagihan *a quo* masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan hukum tersebut, sehingga menurut Pemohon Pailit, demi hukum tagihan tersebut masih dapat ditagihkan oleh Pemohon Pailit terhadap Termohon Pailit dalam permohonan *a quo* dan oleh karenanya tagihan tersebut pada dasarnya juga telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dibuktikan secara sederhana berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

- Bahwa oleh karena sampai dengan saat ini Pemohon Pailit tidak pernah menerima pembayaran dan pembubaran PT. Jambi Nusantara Energi (ic. Termohon Pailit) belum terlaksanakan sebagaimana ketentuan undang-undang tentang perseroan terbatas, maka terbukti Termohon Pailit tidak membayar lunas tagihan Pemohon Pailit yang telah jatuh waktu dan dapat ditagihkan dengan kata lain terbukti Permohonan Pailit *a quo* telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

III. TERMOHON PAILIT MEMPUNYAI KREDITOR LAINNYA YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH

- Bahwa selain Pemohon Pailit, ternyata Termohon Pailit juga mempunyai Kreditor Lain yang tagihannya telah jatuh tempo, sederhana dan dapat ditagihkan sesuai ketentuan syarat pengajuan Permohonan Pailit sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- Bahwa Kreditor Lain yang dimaksud dalam hal ini adalah firma hukum pada Kantor Hukum WANDY ZULKARNAEN & PARTNERS yang telah menjalin kerja sama dalam bidang pemberian jasa hukum kepada Termohon Pailit sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa Kantor Hukum WANDY ZULKARNAEN & PARTNERS (ic. Kreditor Lain) memiliki sisa tagihan atas *Lawyer Fee*/Jasa Konsultan Hukum dan *Operational Fee* kepada Termohon Pailit, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Invoice	Surat perjanjian kerjasama (spk)	Nomor perkara	Sisa nilai tagihan
1.	11/INV-WZP/VI/2022 Tanggal 21 Juni 2022	08/SPK-JNE/KH-WZP/IV/2022 Tanggal 2 April 2022	171/Pdt.P/2022/PN.Blb	Rp 215.000.000,-
2.	10/INV-WZP/V/2023 Tanggal 15 Mei 2023	19/SPK-JNE/KH-WZP/VIII/2022 Tanggal 29 Agustus 2022	690 K/Pdt/2023	Rp 152.000.000,-
3.	17/INV-WZP/X/2022	14/SPK-JNE/KH-WZP/VIII/2022	7/Pdt.P/2022/PN.Snt	Rp 228.000.000,-

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn



	Tanggal 24 Oktober 2022	Tanggal 15 Agustus 2022		
4.	23/INV- WZP/VIII/202 3 Tanggal 29 Agustus 2023	20/SPK-JNE/KH- WZP/XI/2022 Tanggal 21 November 2022	1543 K/Pdt/2023	Rp 158.000.000,-
5.	07/INV- WZP/III/2022 Tanggal 15 Maret 2023	15/SPK-JNE/KH- WZP/VIII/2022 Tanggal 15 Agustus 2022	399/Pdt.G/2022/ PN.JKT.Utr	Rp 242.000.000,-
6.	27/INV- WZP/IX/2023 Tanggal 20 September 2023	12/SPK-JNE/KH- WZP/VI/2022 Tanggal 19 Juni 2023	703/PDT/2023/P T DKI	Rp 54.000.000,-
7.	31/INV- WZP/X/2023 Tanggal 12 Oktober 2023	21/SPK-JNE/KH- WZP/VIII/2023 Tanggal 28 Agustus 2023	541/Pdt.G/2023/ PN.JKT.Utr	Rp 204.000.000,-
Total				Rp1.253.000.000,-

- Bahwa berdasarkan perincian tersebut, terbukti Termohon Pailit memiliki sisa tagihan kepada Kantor Hukum WANDY ZULKARNAEN & PARTNERS (ic. Kreditor Lain) sejumlah Rp1.253.000.000,00. (satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta Rupiah) sesuai dengan ketentuan dalam kesepakatan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dan tagihan utang tersebut pada dasarnya juga telah jatuh tempo dan dapat ditagih disamping tagihan ini juga dapat dibuktikan secara sederhana sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- Selain dari pada itu, bahwa berdasarkan pengumuman koran yang diumumkan oleh Likuidator PT. Jambi Nusantara Energi (Dalam Likuidasi) pada Harian Rakyat Merdeka halaman 12 dan Harian Tribun Jambi halaman 2 yang masing-masing terbit pada tanggal 15 Agustus 2023, terbukti Termohon Pailit memiliki tagihan dari Kreditor Lain yang telah diakui oleh Likuidator yakni Tagihan Pajak KPP Pratama Jambi Telanaipura dan Tagihan Bank Mandiri (Persero) Tbk Area SME Jambi atau ditulis dalam pengumuman "Bank Mandiri Samratulangi Jambi".

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian terbukti Termohon Pailit memiliki Kreditor Lain selain Pemohon Pailit dan Kantor Hukum WANDY ZULKARNAEN & PARTNERS dan tagihannya juga telah diverifikasi/diakui oleh Likuidator;

IV. UTANG TERMOHON PAILIT TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah dapat dibuktikan secara sederhana bahwa Termohon Pailit mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*due and payable*) yakni kepada Pemohon Pailit dan Kreditor Lain, dengan demikian Termohon Pailit demi hukum harus dinyatakan pailit karena terbukti telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, telah terpenuhi sempurna yakni sebagai berikut:

- Termohon Pailit mempunyai 2 (dua) Kreditor yakni kepada orang perseorangan yaitu Tatang Rusmaya (ic. Pemohon Pailit) dengan total tagihan sebesar Rp3.737.355.000,00. (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu Rupiah) dan Firma Hukum pada Kantor Hukum WANDY ZULKARNAEN & PARTNERS (ic. Kreditor Lain) sebesar Rp1.253.000.000,00. (satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta Rupiah);
- Termohon Pailit tidak membayarkan lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berbunyi:

“(1) Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berbunyi:

“(4) Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasa 2 ayat (1) telah terpenuhi."

- Bahwa oleh karena itu sangat berdasar hukum bagi Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan Termohon Pailit dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

V. PENGURUSAN LIKUIDASI (PEMBUBARAN) PRESEROAN TERBATAS
TERMOHON PAILIT BELUM BERAKHIR/SELESAI

- Bahwa Termohon Pailit dinyatakan bubar berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 171/Pdt.P/2022/PN.Blb., tanggal 14 Juni 2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 690 K/Pdt/2023 tanggal 5 April 2023 dan menunjuk Sdr. Irfan Arifian, SH., MH., CRA. sebagai Likuidator untuk melakukan pengurusan pembubaran PT. Jambi Nusantara Energi (Dalam Likuidasi) (ic. Termohon Pailit) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan untuk itu Para Kreditor Termohon Pailit telah mengajukan tagihan kepada Likuidator. Kemudian Likuidator telah mengumumkan tagihan Kreditor PT. Jambi Nusantara Energi (Dalam Likuidasi) (ic. Termohon Pailit) yang diakui pada Harian Rakyat Merdeka halaman 12 dan Harian Tribun Jambi halaman 2 masing-masing terbit pada tanggal 15 Agustus 2023;
- Bahwa oleh karena sampai saat ini Para Kreditor termasuk Pemohon Pailit dan Kantor Hukum WANDY ZULKARNAEN & PARTNERS tidak pernah menerima pembayaran selama pemberesan likuidasi (pembubaran) Termohon Pailit maka terbukti sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berbunyi:

"(1) Pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau Pengadilan."

proses pemberesan likuidasi (pembubaran) Termohon Pailit belum berakhir/selesai dan oleh karenanya keberadaan badan hukum Termohon Pailit masih tetap berlaku termasuk RUPS dan anggaran dasarnya masih tetap berfungsi sesuai peraturan perundang-undangan.

- Bahwa oleh karena terbukti Termohon Pailit mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*due and payable*) yakni

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn



kepada Pemohon Pailit dan Kreditor Lainnya, maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berdasar hukum bagi Pemohon Pailit mengajukan permohonan pernyataan pailit *a quo*. Dan oleh karenanya adalah berdasar hukum bagi Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan Termohon Pailit dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

VI. PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS DAN KURATOR

- Bahwa sehubungan dengan proses kepailitan Termohon Pailit, maka Pemohon Pailit memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan untuk mengawasi proses pemberesan kepailitan Termohon Pailit serta berkenan menunjuk dan mengangkat:

o Saudara Eri Lukmanul Hakim Pulungan, SH., MH., Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-432 AH.04.05-2022 tertanggal 14 Oktober 2022, beralamat kantor di Jalan Bunga Cempaka Gg. Dahlia Nomor 8, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara – 20132; dan

o Saudari Destri Sari Ginting, SH., Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-470 AH.04.03.2021 tertanggal 24 Agustus 2021;

Bertindak selaku Tim Kurator guna melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit PT. Jambi Nusantara Energi (Dalam Likuidasi) dalam hal Termohon Pailit dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

- Bahwa sehubungan dengan usulan pengangkatan saudara Eri Lukmanul Hakim Pulungan, SH., MH., dan saudara Destri Sari Ginting, SH., selaku Tim Kurator yang akan melaksanakan proses pemberesan terhadap harta pailit Termohon Pailit yang mana masing-masing telah memberikan dan membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan:

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn



"Bersedia untuk diangkat selaku Kurator dalam hal Termohon Pailit dinyatakan dalam pailit, dan juga menyatakan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Termohon Pailit/Debitor atau Pemohon Pailit/Kreditor dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang lebih dari 3 (tiga) perkara."
Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Berdasarkan uraian dalil tersebut di atas, dengan ini Pemohon Pailit mohon kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan atau Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* kiranya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Pailit *in cassu* PT. Jambi Nusantara Energi (Dalam Likuidasi) yang berkedudukan di Desa Kasang Kumpeh, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan untuk mengawasi proses kepailitan Termohon Pailit;
4. Menunjuk dan mengangkat:
 - a. Saudara Eri Lukmanul Hakim Pulungan, SH., MH., Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-432 AH.04.05-2022 tertanggal 14 Oktober 2022, beralamat kantor di Jalan Bunga Cempaka Gg. Dahlia Nomor 8, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara – 20132; dan
 - b. Saudari Destri Sari Ginting, SH., Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-470 AH.04.03.2021 tertanggal 24 Agustus 2021; Bertindak selaku Tim Kurator guna melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit PT. Jambi Nusantara Energi (Dalam Likuidasi) dalam hal Termohon Pailit dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon masing-masing menghadap Kuasanya;

(2.3) Menimbang bahwa kepada Termohon dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.4) Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.5) Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan pernyataan pailit yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PT. Jambi Nusantara Energi (Dalam Likuidasi) dalam hal ini selaku Termohon Pailit pada dasarnya "Telah dinyatakan dalam keadaan likuidasi" dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Penetapan Pengadilan Bale Bandung Nomor: 171/Pdt.P/2020/PN.Blb, tanggal 14 Juni 2022 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 690 K/Pdt/2023, tanggal 5 April 2023;

2. Bahwa oleh karena PT. Jambi Nusantara Energi telah dinyatakan dalam keadaan likuidasi, maka kedudukan hukum (*legal standing*) kami dalam mengajukan tanggapan (jawaban) atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan Pemohon Pailit *a quo* pada dasarnya "sebatas" dalam kapasitas kami selaku Direktur PT. Jambi Nusantara Energi (Dalam Likuidasi), mengingat dalam hal ini Perseroan telah dinyatakan keadaan likuidasi, yang menurut kami, segala perbuatan hukum Perseroan merupakan kewenangan dari Likuidator dan oleh dikarenakan adanya kekhawatiran kami dalam persidangan *a quo* Likuidator PT. Jambi Nusantara Energi (Dalam Likuidasi) tidak menggunakan hak hukumnya baik secara sadar maupun dalam hal lalai yang berpotensi dapat merugikan PT. Jambi Nusantara Energi (Dalam Likuidasi), maka dalam hal ini kami memandang perlu untuk menghadiri persidangan *a quo* untuk dapat bertindak sesuai dengan batas kewenangan kami selaku Direktur PT. Jambi Nusantara Energi (Dalam Likuidasi) serta mengajukan jawaban *a quo*;

3. Bahwa sehubungan dengan permohonan pernyataan pailit *a quo*, pada dasarnya Direktur PT. Jambi Nusantara Energi (Dalam Likuidasi) melalui

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya pada tanggal 09 Desember 2024 telah memberikan informasi tentang pemanggilan sidang perkara *a quo* berdasarkan surat relaas panggilan (surat tercatat) No. 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn, tanggal 02 Desember 2024 melalui whatsapp dan panggilan telepon selular kepada Sdra. Irfan Arifian, S.H., M.H., CRA selaku Likuidator PT. Jambi Nusantara Energi yang diangkat berdasarkan Penetapan Pengadilan Bale Bandung Nomor 171/Pdt.P/2020/PN.Blb Jo. Putusan Kasasi Nomor 690 K/Pdt/2023 dan fisik asli surat relaas (*hard copy*) tersebut telah dikirimkan melalui jasa kurir tercatat J&T EXPRESS dengan Resi : JD0435417050;

4. Bahwa pada dasarnya adalah benar PT. Jambi Nusantara Energi (Dalam Likuidasi) memiliki tagihan utang kepada Pemohon Pailit (*in cassu* Tatang Rusmaya) dan Kantor Hukum Wandy Zukarnaen & Partners beserta pihak-pihak lain yang telah mencatatkan atau menagihkan tagihan utangnya melalui Likuidator PT. Jambi Nusantara Energi (Dalam Likuidasi) antara lain KPP Pratama Jambi Telanaipura dan Bank Mandiri (Persero) Tbk Area SME Jambi;

5. Bahwa pada dasarnya tagihan utang PT. Jambi Nusantara Energi (Dalam Likuidasi) kepada Pemohon Pailit (*in cassu* Tatang Rusmaya) pada saat ini berjumlah Rp3.737.355.000,00. (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu Rupiah) yakni atas pinjaman dana talangan yang dipergunakan untuk operasional perseroan antara lain: pembayaran tagihan-tagihan kegiatan usaha, gaji karyawan dan pesangon karyawan. Sedangkan tagihan utang PT. Jambi Nusantara Energi (Dalam Likuidasi) kepada Kantor Hukum Wandy Zukarnaen & Partners pada saat ini berjumlah Rp1.253.000.000,00. (satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta Rupiah) yakni atas tagihan biaya jasa hukum penanganan perkara yang telah dan sedang dialami PT. Jambi Nusantara Energi (Dalam Likuidasi);

6. Bahwa pada dasarnya proses likuidasi PT. Jambi Nusantara Energi pada saat ini masih berlangsung ada, mengingat Likuidator PT. Jambi Nusantara Energi belum melakukan penjualan aset dan pembayaran utang kepada para kreditor PT. Jambi Nusantara Energi yang telah mendaftarkan tagihannya, serta Likudator PT. Jambi Nusantara Energi belum juga menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Pengadilan yang telah berlangsung lebih dari 1 (satu) tahun lamanya. Bahwa demikian dapat terjadi menurut kami dikarenakan Likuidator PT. Jambi Nusantara Energi kurang serius dan profesional dalam menjalankan tugas dan kewenangannya selaku Likuidator PT. Jambi Nusantara Energi;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selain dari pada itu, oleh karena PT. Jambi Nusantara Energi (Dalam Likuidasi) sudah tidak beroperasi lagi sejak tahun 2022, beberapa aset PT. Jambi Nusantara Energi (Dalam Likuidasi) yang berada di pabrik PT. Jambi Nusantara Energi (Dalam Likuidasi) hilang atau telah dicuri oleh orang tidak dikenal (OTK) dikarenakan lemahnya penjagaan aset dan kini tidak dalam penjagaan Likuidator PT. Jambi Nusantara Energi (Dalam Likuidasi), mengingat Perseroan tidak mampu lagi membayar gaji dan biaya pengamanan aset PT. Jambi Nusantara Energi (Dalam Likuidasi) dan aset-aset PT. Jambi Nusantara Energi (Dalam Likuidasi) tersebut pada dasarnya juga tidak dalam keadaan terawat;

8. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terhadap PT. Jambi Nusantara Energi (Dalam Likuidasi) terlebih lagi atas pertanggungjawaban Direktur PT. Jambi Nusantara Energi (Dalam Likuidasi), maka demi menghindari kerugian yang lebih besar lagi terhadap aset-aset PT. Jambi Nusantara Energi (Dalam Likuidasi) dan pertikaian dan/atau kerugian bagi Para Kreditor PT. Jambi Nusantara Energi (Dalam Likuidasi), mengingat PT. Jambi Nusantara Energi (Dalam Likuidasi) sudah tidak melangsungkan usahanya lagi dan Likuidator PT. Jambi Nusantara Energi tidak memberikan respon yang baik dalam penanganan perkara *a quo* sekalipun telah diinformasikan secara patut, maka pada dasarnya dalam hal ini kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara *a quo* untuk memutus perkara *a quo* dengan seadil-adilnya;

(2.7) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan Elektronik (e-KTP) Nomor: 3327090508750008 atas nama Tatang Rusmaya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Rekening Koran Tahapan BCA KCP Pemalang Nomor 1320130901 atas nama Tatang Rusmaya Periode Juli 2019, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Rekening Koran Tahapan BCA KCP Pemalang Nomor 1320130901 atas nama Tatang Rusmaya Periode Agustus 2019, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Rekening Koran Tahapan BCA KCP Pemalang Nomor 1320130901 atas nama Tatang Rusmaya Periode Februari 2020, diberi tanda P-4;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Rekening Koran Tahapan BCA KCP Pemalang Nomor 1320130901 atas nama Tatang Rusmaya Periode Maret 2020, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Rekening Koran Tahapan BCA KCP Pemalang Nomor 1320130901 atas nama Tatang Rusmaya Periode Juni 2020, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Rekening Koran Tahapan BCA KCP Pemalang Nomor 1320130901 atas nama Tatang Rusmaya Periode Juli 2020, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Rekening Koran Tahapan BCA KCP Pemalang Nomor 1320130901 atas nama Tatang Rusmaya Periode Agustus 2020, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Rekening Koran Tahapan BCA KCP Pemalang Nomor 1320130901 atas nama Tatang Rusmaya Periode September 2020, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Rekening Koran Tahapan BCA KCP Pemalang Nomor 1320130901 atas nama Tatang Rusmaya Periode Oktober 2020, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Rekening Koran Tahapan BCA KCP Pemalang Nomor 1320130901 atas nama Tatang Rusmaya Periode November 2020, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Rekening Koran Tahapan BCA KCP Pemalang Nomor 1320130901 atas nama Tatang Rusmaya Periode Desember 2020, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 900.00.2888904.7 atas nama Tatang Rusmaya (ic. Pemohon Pailit) Periode 1 Desember 2019 – 31 Januari 2021, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Nomor 001 tanggal 25 April 2022, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Nomor 005 tanggal 15 Agustus 2022, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Nomor 003 tanggal 15 Agustus 2022, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Nomor 002 tanggal 29 Agustus 2022, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Nomor 004 tanggal 21 November 2022, diberi tanda P-18;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Nomor 006 tanggal 19 Juni 2023, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Nomor 007 tanggal 28 Agustus 2023, diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 171/Pdt.P/2022/PN.Blb. tanggal 14 Juni 2022, diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 690 K/Pdt/2023 tanggal 5 April 2023, diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Tanda Terima Likuidator PT. Jambi Nusantara Energi (Dalam Likuidasi) tanggal 12 Juli 2023, diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Pengumuman tanggal 15 Agustus 2023 pada Harian Rakyat Merdeka Halaman 12, diberi tanda P-24;
25. Fotokopi Pengumuman tanggal 15 Agustus 2023 pada Harian Tribun Jambi Halaman 2, diberi tanda P-25;
26. Fotokopi Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-432 AH.04.05-2022 tertanggal 14 Oktober 2022 dan Kartu Tanda Kurator dan Pengurus atas nama Eri Lukmanul Hakim Pulungan, SH., MH, diberi tanda P-26;
27. Fotokopi Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-470 AH.04.03-2021 tertanggal 24 Agustus 2021 dan Kartu Tanda Kurator dan Pengurus atas nama Destri Sari Ginting, SH, diberi tanda P-27;
28. Fotokopi Surat Pernyataan Destri Sari Ginting, SH. yang menyatakan: "Bahwa sehubungan dengan adanya Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan Tatang Rusmaya selaku Pemohon Pailit terhadap PT. Jambi Nusantara Energi selaku Termohon Pailit di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang teregister dengan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn. maka dengan ini Saya menyatakan: Saya akan tetap berpegang teguh pada syarat dan ketentuan selaku Kurator yang Independen, tidak ada benturan kepentingan dengan Kreditor dan Debitor dan tidak sedang menangani perkara lebih dari 3 (tiga) sebagaimana yang ditentukan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", diberi tanda P-28;
29. Fotokopi Surat Pernyataan Eri Lukmanul Hakim Pulungan, SH., MH. yang menyatakan: "Bahwa sehubungan dengan adanya Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan Tatang Rusmaya selaku Pemohon Pailit terhadap PT. Jambi Nusantara Energi selaku Termohon Pailit di Pengadilan

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang teregister dengan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn. maka dengan ini Saya menyatakan: Saya akan tetap berpegang teguh pada syarat dan ketentuan selaku Kurator yang Independen, tidak ada benturan kepentingan dengan Kreditor dan Debitor dan tidak sedang menangani perkara lebih dari 3 (tiga) sebagaimana yang ditentukan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, diberi tanda P-29;

Bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, sementara bukti P-3 sampai dengan P-12 dalam bentuk *print-out*;

(2.8) Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi atas nama Sabar, S.E., AK., CPA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Akuntan Publik yang mendapat izin profesi dari Kementerian Keuangan melalui ujian profesi;
- Bahwa untuk dapat melakukan praktik akuntan publik, selain harus mendapat izin sebagai akuntan publik, harus pula mendapat izin kantornya;
- Bahwa Saksi ada melakukan pemeriksaan dan penyusunan laporan keuangan PT. Jambi Nusantara Energi (Termohon) dari tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023, akan tetapi objek yang diperiksa adalah laporan keuangan periode 31 Desember 2020 sampai 31 Agustus 2021;
- Bahwa dasar Saksi melakukan pemeriksaan adalah berdasarkan perjanjian dengan Likudator sehingga Saksi mendapat surat penugasan dari Likuidator untuk menyusun laporan keuangan PT. Jambi Nusantara Energi periode 31 Desember 2020 sampai 31 Agustus 2021;
- Bahwa sumber data dalam menyusun laporan keuangan PT. Jambi Nusantara Energi tersebut adalah data-data yang diperoleh dari Likuidator dan juga dari Direksi PT. Jambi Nusantara Energi, data-data itu kemudian Saksi analisa dan disusun sesuai standar akuntansi;
- Bahwa berdasarkan data yang Saksi peroleh kemudian Saksi susun menjadi neraca keuangan yakni pada posisi per 31 Agustus 2021 total aset PT. Jambi Nusantara Energi adalah sejumlah Rp45.338.230.141,00. dan posisi per 31 Desember 2020 adalah sejumlah Rp46.391.580.942,00. Sementara kewajiban PT. Jambi Nusantara Energi posisi per 31 Agustus 2021 adalah sejumlah Rp16.645.032.316,00. sedangkan total ekuitasnya

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sejumlah Rp28.693.197.825,00. sehingga antara total aset dan total kewajiban sudah balance. Kemudian dari sisi laba rugi selama tahun 2020 tidak ada penjualan dan sampai 31 Agustus 2021 juga tidak ada penjualan, terdapat utang perseroan sehingga pada tahun 2020 perusahaan mengalami kerugian sejumlah Rp7.062.889.158,00. sedangkan untuk periode 1 Januari 2021 hingga 31 Agustus 2021 kerugian PT. Jambi Nusantara Energi adalah sejumlah Rp1.328.294.988,00;

- Bahwa terkait dengan utang-piutang ditemukan keadaan bahwa piutang PT. Jambi Nusantara Energi per 31 Agustus 2021 adalah sejumlah Rp27.100.573.184,00., piutang ini berasal dari reimbursement dan juga piutang dari fee, kalau piutang reimbursement adalah sejumlah Rp6.386.760.184,00. sedangkan untuk piutang jasa servis fee sejumlah Rp20.713.812.394,00. piutang ini adalah piutang kepada PT. Java Nusaprima Energi. Adapun utang PT. Jambi Nusantara Energi adalah kepada saudara Tatang Rusmaya sejumlah Rp3.387.355.000,00. utang ini merupakan dana talangan untuk membiayai PT. Jambi Nusantara Energi sejak tidak beroperasi yaitu dari akhir tahun 2019, kemudian tahun 2020 sampai dengan 31 Agustus 2021 karena gaji karyawan harus terus dibayar, kebutuhan lainnya juga ada biaya pemeliharaan yang harus dibayar, sementara pada periode tersebut PT. Jambi Nusantara Energi sudah tidak melakukan penjualan komoditas;

- Bahwa tagihan pihak ketiga yaitu dari karyawan tidak ada, yang ada itu biaya pemeliharaan yang masih harus dibayar dan juga utang pajak. Utang pajak per 31 Agustus 2021 sejumlah Rp12.517.798.850,00. ini sesuai dengan surat ketetapan pajak, kemudian yang masih belum dibayar ada biaya bunga pinjaman bank yaitu sejumlah Rp173.288.717,00. kemudian ada denda sejumlah Rp84.489.749,00. lalu ada pinjaman bank saldonya sejumlah Rp478.750.000,00.

- Bahwa ketika menerima bukti-bukti, Saksi melakukan konfirmasi terkait data-data yang diterima untuk memastikan betul tidak transaksi yang bersangkutan dan dari hasil penjelasan baik dari Likuidator maupun dari Direksi sudah tidak ada tunggakan kepada karyawan karena pinjaman dari saudara Tatang Rusmaya sejumlah Rp3.387.355.000,00. digunakan untuk salah satunya membayar gaji dan PHK karyawan sehingga perusahaan tidak punya kewajiban lagi kepada karyawan;

- Bahwa berdasarkan rekap yang diperoleh dari data-data dan juga pemeriksaan terhadap rekening koran, transfer dari saudara Tatang

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusmaya adalah melalui bank Mandiri dan Bank BCA yang terjadi pada akhir tahun 2019 dan dalam tahun 2020. Total transfer tahun 2019 sejumlah Rp640.000.000,00. sedangkan di tahun 2020 sejumlah Rp2.747.355.000,00. sehingga totalnya adalah sejumlah Rp3.387.355.000,00., transfer itu ada yang ke rekening Dirketur PT. Jambi Nusantara Energi, ada yang ke rekening PT. Jambi Nusantara Energi dan ada juga yang ke rekening karyawan bagian keuangan PT. Jambi Nusantara Energi, yang semuanya itu digunakan untuk membiayai dan membayar gaji karyawan;

- Bahwa Saksi membenarkan bukti T-6 yaitu laporan yang disusun Saksi;
- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Akuntan Publik Nomor 5 Tahun 2011 menentukan bahwa Akuntan Publik diberi kewenangan untuk memberikan jasa yaitu audit dan revidi kemudian di pasal 3 ayat 3 menyatakan disamping jasa tersebut Akuntan Publik juga bisa memberikan jasa terkait keuangan dan manajemen. Laporan kompilasi praktisi adalah laporan untuk menyusun jasa laporan keuangan bagi perusahaan atau siapapun yang belum mampu atau tidak bisa menyusun laporan keuangan, dalam laporan kompilasi tersebut, Akuntan hanya menyusun hasil audit saja dan tidak memberikan pendapat;
- Bahwa dalam periode 31 Desember 2020 sampai 31 Agustus 2021, perusahaan dalam hal ini Direksi belum menyusun laporan keuangan dan oleh karena itu meminta Saksi menyusun laporan keuangan;
- Bahwa di dalam standar akuntansi sejauh ini karyawan belum diakui sebagai asset;
- Bahwa pada saat Saksi menerima penugasan seluruh karyawan sudah di PHK;
- Bahwa pada saat menyusun laporan, Saksi tidak mendapatkan laporan SPP tahunan tetapi ada mendapatkan surat ketetapan pajak dari Kantor Pajak yang kemudian dari data itu diketahui bahwa perseroan mempunyai kewajiban kepada negara sejumlah Rp12.517.798.850,00. yang terdiri dari pajak penghasilan badan Rp5.826.899.390,00. pajak pertambahan nilai Rp4.951.883.943,00. pajak penghasilan pasal 23 sejumlah Rp874.704.626,00. pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 sejumlah Rp186.097.350,00. pajak penghasilan pasal 21 Rp54.947.253,00. Dan denda penagihan PPh Rp623.266.388,00. sehingga total kewajiban perusahaan terhadap negara sejumlah Rp12.517.798.850,00.;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan keuangan setelah tanggal 31 Agustus 2021;
- Bahwa utang Termohon kepada Pemohon itu mulai akhir 2019 yaitu sejumlah Rp640.000.000,00. kemudian di tahun 2020 sejumlah Rp2.747.355.000,00. sehingga total seluruhnya adalah sejumlah Rp3.387.355.000,00.;
- Bahwa dasar Saksi menyimpulkan piutang Pemohon kepada Termohon adalah dana talangan adalah bukti transfer ada disebutkan sebagai dana talangan dan juga karena bertanya langsung kepada Direktur dan jawaban Direktur bahwa itu merupakan dana talangan;
- Bahwa saudara Deden Rusmana adalah Direktur PT. Jambi Nusantara Energi pada saat terjadinya pinjaman dana talangan maupun pada saat Saksi melakukan penyusunan laporan keuangan PT. Jambi Nusantara Energi tersebut;
- Bahwa setelah tanggal 20 Juli 2023, Saksi tidak mengetahui utang Termohon kepada Pemohon sudah dibayar atau belum;

(2.9) Menimbang bahwa Kreditor Lain atas nama Wandy Zulkarnaen, S.E., M.M., bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri atau selaku Pimpinan Kantor Hukum WANDY ZULKARNAEN & PARTNERS, berkedudukan di Jalan Adi Sedap Malam No. 33, RT/RW 003/006, Kelurahan Rancabolang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rivini Vayda N. Simanjuntak, S.H., dkk, para Advokat dari Kantor LAW OFFICE OF RS & P beralamat di Jalan Sikambing Nomor 3F/19, Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan - 20113, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2024, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan Elektronik (e-KTP) Nomor: 3273271612720001 atas nama Wandy Zulkarnaen, SE., MM, diberi tanda KL-1;
2. Fotokopi Invoice Nomor 11/INV-WZP/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 yang ditujukan kepada Deden Rusmana (Direktur PT. Jambi Nusantara Energi) ic. Termohon Pailit, senilai Rp215.000.000,00. (dua ratus lima belas juta rupiah), diberi tanda KL-2;
3. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 08/SPK-JNE/KH-WZP/IV/2022 tanggal 25 April 2022, antara Deden Rusmana (Direktur PT. Jambi Nusantara Energi) ic. Termohon Pailit dengan Wandy Zulkarnaen, SE., SSy. MM. (ic. Kreditor Lain), diberi tanda KL-3;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Invoice Invoice Nomor 10/INV-WZP/V/2023 Tanggal 15 Mei 2023 yang ditujukan kepada Deden Rusmana (Direktur PT. Jambi Nusantara Energi) ic. Termohon Pailit, senilai Rp152.000.000,00. (seratus lima puluh dua juta rupiah), diberi tanda KL-4;
5. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 19/SPK-JNE/KH-WZP/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022, antara Deden Rusmana (Direktur PT. Jambi Nusantara Energi) ic. Termohon Pailit dengan Wandy Zulkarnaen, SE., SSy. MM. (ic. Kreditor Lain), diberi tanda KL-5;
6. Fotokopi Invoice Nomor 17/INV-WZP/X/2022 Tanggal 24 Oktober 2022 yang ditujukan kepada Deden Rusmana (Direktur PT. Jambi Nusantara Energi) ic. Termohon Pailit, senilai Rp. 228.000.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah), diberi tanda KL-6;
7. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 14/SPK-JNE/KH-WZP/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022, antara Deden Rusmana (Direktur PT. Jambi Nusantara Energi) ic. Termohon Pailit dengan Wandy Zulkarnaen, SE., SSy. MM. (ic. Kreditor Lain), diberi tanda KL-7;
8. Fotokopi Invoice Nomor 23/INV-WZP/VIII/2023 Tanggal 29 Agustus 2023 yang ditujukan kepada Deden Rusmana (Direktur PT. Jambi Nusantara Energi) ic. Termohon Pailit, senilai Rp158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah), diberi tanda KL-8;
9. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 20/SPK-JNE/KH-WZP/XI/2022 tanggal 21 November 2022, antara Deden Rusmana (Direktur PT. Jambi Nusantara Energi) ic. Termohon Pailit dengan Wandy Zulkarnaen, SE., SSy. MM. (ic. Kreditor Lain), diberi tanda KL-9;
10. Fotokopi Invoice Nomor 07/INV-WZP/III/2023 Tanggal 15 Maret 2023 yang ditujukan kepada Deden Rusmana (Direktur PT. Jambi Nusantara Energi) ic. Termohon Pailit, senilai Rp242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah), diberi tanda KL-10;
11. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 15/SPK-JNE/KH-WZP/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022, antara Deden Rusmana (Direktur PT. Jambi Nusantara Energi) ic. Termohon Pailit dengan Wandy Zulkarnaen, SE., SSy. MM. (ic. Kreditor Lain), diberi tanda KL-11;
12. Fotokopi Invoice Nomor 27/INV-WZP/IX/2023 Tanggal 20 September 2023 yang ditujukan kepada Deden Rusmana (Direktur PT. Jambi Nusantara Energi) ic. Termohon Pailit, senilai Rp54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), diberi tanda KL-12;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 12/SPK-JNE/KH-WZP/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023, antara Deden Rusmana (Direktur PT. Jambi Nusantara Energi) ic. Termohon Pailit dengan Wandy Zulkarnaen, SE., SSy. MM. (ic. Kreditor Lain), diberi tanda KL-13;

14. Fotokopi Invoice Nomor 31/INV-WZP/X/2023 Tanggal 12 Oktober 2023 yang ditujukan kepada Deden Rusmana (Direktur PT. Jambi Nusantara Energi) ic. Termohon Pailit, senilai Rp. 204.000.000,- (dua ratus empat juta rupiah), diberi tanda KL-14;

15. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 21/SPK-JNE/KH-WZP/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023, antara Deden Rusmana (Direktur PT. Jambi Nusantara Energi) ic. Termohon Pailit dengan Wandy Zulkarnaen, SE., SSy. MM. (ic. Kreditor Lain), diberi tanda KL-15;

16. Fotokopi Surat Kantor Hukum Wandy Zulkarnaen Nomor 29/TGH-INV/KH-WZP/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024, Perihal: Tagihan Invoice Jasa Konsultan Hukum atas nama Sdr. Deden Rusmana (Direktur PT. Jambi Nusantara Energi), diberi tanda KL-16;

Bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti KL-2, KL-4 dan KL-6 tidak dapat diperlihatkan aslinya di muka persidangan;

(2.10) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Jambi Nusantara Energi Nomor 120 Tanggal 30 Januari 2014, dibuat di hadapan Notaris Firdaus Abu Bakar, SH., MKn., di Kota Jambi, serta lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-10.00797.Pendirian-PT. 2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Jambi Nusantara Energi (2 lembar) dan Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-10.00797. Pendirian-PT. 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Jambi Nusantara Energi 3 Februari 2014, diberi tanda T-1;

2. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Jambi Nusantara Energi Nomor 300 tanggal 24 Oktober 2016, dibuat di hadapan Notaris Firdaus Abu Bakar, SH., MKn., di Kota Jambi, serta lampirannya Surat Kemenkumham RI Nomor AHU-AH.01.03-0092176 Tanggal 24 Oktober 2016, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Jambi Nusantara Energi, Keputusan

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0019608.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 24 oktober 2016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Jambi Nusantara Energi dan Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0019608.AH.01.02.Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Jambi Nusantara Energi tanggal 24 Oktober 2016 diberi tanda T-2;

3. Fotokopi Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Jambi Nusantara Energi Nomor 116 tanggal 14 Juli 2017, dibuat di hadapan Notaris Firdaus Abu Bakar, SH., MKn., di Kota Jambi, serta lampirannya Surat Kemenkumham RI Nomor AHU-AH.01.03-0152834 Tanggal 14 juli 2017, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Jambi Nusantara Energi diberi tanda T-3;

4. Fotokopi Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Jambi Nusantara Energi Nomor 28 tanggal 28 Juni 2018, dibuat di hadapan Notaris Firdaus Abu Bakar, SH., MKn., di Kota Jambi, serta lampirannya Surat Kemenkumham RI Nomor AHU-AH.01.03-0217920 tanggal 3 Juli 2018, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Jambi Nusantara Energi diberi tanda T-4;

5. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Jambi Nusantara Energi Nomor 13 tanggal 13 Maret 2019, dibuat di hadapan Notaris Firdaus Abu Bakar, SH., MKn., di Kota Jambi, serta lampirannya Surat Kemenkumham RI Nomor AHU-AH.01.03-0145833 Tanggal 13 Maret 2019, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Jambi Nusantara Energi, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0013775.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 13 Maret 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Jambi Nusantara Energi dan Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0013775.AH.01.02.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Jambi Nusantara Energi tanggal 13 Maret 2019 diberi tanda T-5;

6. Fotokopi Laporan Keuangan PT. Jambi Nusantara Energi tanggal 31 Agustus 2021 dan Untuk Periode 8 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut Serta Laporan Kompilasi Praktisi, diberi tanda T-6;

7. Fotokopi Laporan Likuidator PT. Jambi Nusantara Energi (Dalam Likuidasi), diberi tanda T-7;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Pengumuman Pembubaran Perseroan PT. Jambi Nusantara Energi (Dalam Likuidasi) terbit di Harian Rakyat Merdeka, Jumat, 26 Mei 2023, halaman 9, diberi tanda T-8;

9. Fotokopi Pengumuman Pembubaran Perseroan PT. Jambi Nusantara Energi (Dalam Likuidasi) terbit di Harian Tribun Jambi, Jumat, 26 Mei 2023, Halaman 2, Halaman 9, diberi tanda T-9;

10. Fotokopi Surat Kematian Direktur Utama PT. Jambi Nusantara Energi (Dalam Likuidasi), diberi tanda T-10;

11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Sidang Permohonan Pernyataan Pailit PT. Jambi Nusantara Energi (Dalam Likuidasi), diberi tanda T-11;

Bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-7 dan T-11 tidak dapat diperlihatkan aslinya di muka persidangan;

(2.11) Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing;

(2.12) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.13) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya dengan alasan Termohon telah tidak membayar utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon sejumlah Rp3.737.355.000,00. (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu Rupiah) dan kepada Kreditor Lain yaitu Kantor Hukum WANDY ZULKARNAEN & PARTNERS sejumlah Rp1.253.000.000,00. (satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta Rupiah);

(3.2) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas permohonan Pemohon;

(3.3) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU), permohonan pailit dapat diajukan oleh debitor sendiri (*volunter*) maupun oleh satu atau lebih kreditor, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1), permohonan pailit harus

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Advokat dan berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) jo. pasal 6 ayat (1) permohonan tersebut harus diajukan kepada Pengadilan di tempat kedudukan debitor;

(3.4) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 7 UU Kepailitan dan PKPU, Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum, sementara berdasarkan butir 11 dalam pasal yang sama, debitor atau kreditor bisa perorangan atau korporasi yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum;

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonannya, Pemohon adalah Kreditor orang perorangan yang berkedudukan di KP. Solokanjeruk RT.06/RW.01, Kelurahan Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rivini Vayda N. Simanjuntak, S.H., dkk, para Advokat dari Kantor LAW OFFICE OF RS & P beralamat di Jalan Sikambing Nomor 3F/19, Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan - 20113, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Oktober 2024;

(3.6) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti surat permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon ternyata surat permohonan tersebut telah ditandatangani dan diajukan oleh Advokat sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, oleh karena itu kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon telah terpenuhi;

(3.7) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 1 butir 7 UU Kepailitan dan PKPU, Pengadilan Niaga yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan pailit adalah Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor;

(3.8) Menimbang bahwa Termohon *in casu* Debitor adalah suatu badan hukum dengan nama PT. Jambi Nusantara Energi (Dalam Likuidasi) yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Muaro Jambi dengan alamat di Desa Kasang Kumpeh, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, yang berdasarkan Akta Pendirian PT. Jambi Nusantara Energi (Dalam Likuidasi) Nomor: 120 tanggal 30 Januari 2014 yang dibuat oleh Firdaus Abu Bakar, SH., MKn., Notaris di Kota Jambi dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 300 tanggal 24 Oktober 2016 yang dibuat oleh Firdaus Abu Bakar, SH., MKn., Notaris di Kota Jambi (*vide* bukti T-1 dan T-2), diwakili oleh Deden Rusmana selaku Direktur dari dan

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. Jambi Nusantara Energi (Dalam Likuidasi), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Adli, S.H., M.H., CPM., CPLi., dan Eko Prasetya Siregar, S.H., M.Kn., para Advokat pada Kantor Hukum BASALAMAH & PARTNERS beralamat di Jalan Bilal No. 99, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2024, sehingga dengan demikian kedudukan hukum Termohon selaku Debitor adalah di Kota Jambi, Provinsi Jambi;

(3.9) Menimbang bahwa Pasal 2 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Semarang menentukan, "*Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan meliputi wilayah Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi dan Daerah Istimewa Aceh*;

(3.10) Menimbang bahwa berdasarkan tempat kedudukan hukum Termohon tersebut di atas, maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

(3.11) Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan dengan didukung bukti P-21 dan P-22 masing-masing berupa Penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 171/Pdt.P/2022/PN.Blb. tanggal 14 Juni 2022 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 690 K/Pdt/2023 tanggal 5 April 2023, ternyata Termohon telah ditetapkan dalam pembubaran (likuidasi) sehingga mengakibatkan perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali hanya dalam rangka untuk pemberesan, itu pun harus dilakukan oleh Likuidator, dan karena itu pula yang berhak mewakili perseroan dalam pembubaran adalah Likuidator;

(3.12) Menimbang bahwa oleh karena itu Pemohon seharusnya menarik Likuidator dalam kedudukannya sebagai pihak yang mewakili perseroan (Termohon) dengan menyebutkan nama dan alamat Likuidator *a quo*;

(3.13) Menimbang bahwa dengan demikian selain menyebutkan tempat kedudukan perseroan (Termohon), Pemohon juga harus menyebutkan nama dan tempat kedudukan Likuidator;

(3.14) Menimbang bahwa tujuan pencantuman tempat kedudukan perseroan adalah untuk menentukan kompetensi relatif Pengadilan Niaga yang berwenang, sedangkan pencantuman nama dan alamat Likuidator bertujuan

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengetahui dan melakukan panggilan pihak yang berhak mewakili perseroan di muka persidangan;

(3.15) Menimbang bahwa akan tetapi dalam permohonannya, Pemohon tidak mencantumkan nama dan alamat Likuidator sehingga terhadapnya tidak dapat dilakukan pemanggilan untuk menghadiri persidangan;

(3.16) Menimbang bahwa pentingnya kehadiran Likuidator dalam persidangan adalah untuk memberikan kesempatan hak jawab mewakili perseroan dalam likuidasi sekaligus juga untuk membuktikan secara sederhana tentang tagihan Pemohon sudah atau belum dibayar oleh Likuidator, tagihan mana menurut dalil permohonan dengan didukung bukti P-23 sampai dengan P-25 telah didaftarkan dan diakui oleh Likuidator;

(3.17) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam paragraf 3.3 sampai dengan 3.16 tersebut di atas menurut pendapat Majelis, permohonan pailit *a quo* tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan Pasal 142 ayat (1) huruf c, ayat (2) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU;

(3.18) Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak memenuhi formalitas, maka permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya;

(3.19) Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

(3.20) Memperhatikan Pasal 142 ayat (1) huruf c, ayat (2) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

1. Menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat putusan ini diucapkan sejumlah Rp2.430.900,00. (dua juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025, oleh kami, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khairulludin,

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., dan Phillip M. Soentpiet, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joni, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairulludin, S.H., M.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Panitera Pengganti,

Joni, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp2.000.000,00.
2. Biaya proses	:	Rp 150.000,00.
3. Biaya penggandaan	:	Rp 59.500,00.
4. Ongkos panggil	:	Rp 201.400,00.
5. Materai	:	Rp 10.000,00.
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00.
Jumlah		Rp2.430.900,00. (dua juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus Rupiah)

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

